

# SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN SINTANG

**Martinus Syamsudin**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas

Jln. Oevank Oeray Nomor 92 Baning Kota Sintang

*Email: martinussyamsudin 1974@gmail.com*

**Abstrak:** Pokok kajian dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Hutan dan Lahan Kabupaten Sintang dengan Metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Hutan dan Lahan Kabupaten Sintang dilakukan dengan memberikan informasi berbagai peraturan pemerintah beserta himbau terhadap bahayanya kebakaran hutan dan lahan dengan koordinasi pihak terkait instansi pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan berlangsung dalam status kebakaran hutan dan lahan mencapai status darurat. Pendekatan penanggulangan / pemadaman tidak mampu memberikan kinerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang baik. Rekomendasi sosialisasi Kebijakan terhadap bahayanya kebakaran hutan dan lahan agar terus dilakukan dengan maksimal lintas sektor dan terkait banyak aktor yang dilibatkan dalam Satgas pengendalian dan juga masyarakat sipil baik NGO, akademisi maupun masyarakat serta pengusaha.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Kebijakan, Pengendalian Hutan

## Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun secara langsung maupun tidak langsung akibat ulah manusia (*anthropogenic*) dengan dalih, pengembangan usaha perkebunan atau kehutanan. Kebakaran memberi dampak kerugian pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan koordinasi lintas sektor untuk menanganinya. Terkait dengan hal ini, pemerintah merumuskan strategi koordinasi dengan pendekatan birokratif melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diperbarui dengan Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Berkaitan dengan hal diatas, penting bagi masyarakat yang bermukim di kawasan hutan untuk mengetahui kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian lingkungan hutan lahan. pemerintah melalui kementerian telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pengendalian kebakaran hutan dan

lahan. Peraturan tersebut telah menuangkan cara atau model pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Model yang dilaksanakan dalam pengendalian kebakaran pada Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tentang Perlindungan Hutan terutama pada pasal 20 bahwa pengendalian kebakaran hutan meliputi: a. pencegahan; b. pemadaman; c. penanganan pasca kebakaran. Hal ini di karenakan Kebakaran hutan merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan hutan yang berakibat terdegradasinya hutan di Indonesia.

Program Pemerintah melalui pelaksanaan teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Pelaksanaan Tugas mengemban misi untuk melakukan pemeliharaan hutan dan lahan agar tidak mengalami bencana kebakaran dan kerusakan. Lembaga Dinas ini memiliki Satuan Tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Satuan ini di tuntut harus mampu memberi penyadaran melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan hutan, bahaya bencana kebakaran serta masyarakat harus mampu memperbaiki fungsi hutan bagi kehidupan manusia secara umum dan masyarakat kawasan hutan secara khusus. Fenomena penting bahwa memberikan penyadaran

pada masyarakat bukan pekerjaan mudah, satuan harus dapat memahami dan menemukan cara untuk bisa memberi pemahaman kepada masyarakat pada saat menyampaikan regulasi pemerintah dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Selanjutnya mensosialisasikan kebijakan pemerintahan bukanlah hal mudah, ataupun mengingat kondisi sosial budaya dan kearifan lokal atau tradisi adat yang berlaku bagi kehidupan kemasyarakatan di kawasan hutan. Selain masyarakat kawasan hutan sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut juga harus melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang cara umum untuk kepentingan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2002:101) “Pelaksanaan kebijakan dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. Pelaksanaan kebijakan pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran maupun sebagai hasil. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2002:102) bahwa” Pelaksanaan kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dapat merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Yang perlu ditekankan adalah bahwa

pelaksanaan kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan ditetapkan atau diidentifikasi, dengan demikian tahap pelaksanaan terjadi hanya setelah suatu kebijakan itu ditetapkan dan dana mengenai itu disediakan.

Merujuk pada pendapat beberapa ahli di atasnya talah bahwa aktivitas Implementasi sebuah kebijakan publik merupakan aktivitas yang kompleks karena ada banyak faktor yang mempengaruhi proses Implementasi kebijakan publik tersebut. Namun kompleksitas Implementasi kebijakan publik dapat diuraikan dengan menggunakan berbagai perspektif sesuai dengan kepentingan yang hendak dicapai. Dalam konteks tulisan ini, mencoba memahami Implementasi kebijakan publik, dari beberapa variabel seperti organisasi pelaksana (birokrasi), masyarakat yang merupakan kelompok sasaran serta komunikasi yang terjadi antara keduanya.

Kedudukan implementor sangat penting dalam proses Implementasi kebijakan publik, karena setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan maka dibutuhkan adanya suatu sistem untuk mengImplementasikannya. Sistem inilah dikenal dengan nama birokrasi. Melalui birokrasi berbagai variasi tindakan yang luas, membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, menyelenggarakan pendanaan, menjabarkan informasi, menganalisis permasalahan, membantu memudahkan personil, membuat unit-unit operasional, mengusulkan berbagai alternatif, merencanakan, mengorganisasikan dan lain-lain dapat diselenggarakan dalam hal ini, birokrasi merupakan institusi yaitu memiliki struktur, prosedur dan anggota dengan ciri spesifik. Struktur adalah pola atau cara organisasi mengatur sumber daya bagi kegiatan-kegiatan kearah tujuan. Berbagai komponen atau bagian dari struktur birokrasi diantaranya dapat berupa spesialisasi, formalisasi, besarnya organisasi dan ukuran unit kerja. Menurut Edwards (dalam Tangkilisan, 2003 :13) “elemen penting struktur birokrasi dalam Implementasi kebijakan publik mencakup fragmentasi dan prosedur pengoperasian standar atau lazim di singkat dengan (SOP)”.

Dunn (dalam Tachjan 2008:26) bahwa “kebijakan dibedakan sebagai masukan dan proses yakni masukan dapat berupa sumber daya serta proses berhubungan dengan aktifitas administratif, organisasi yang berakumulasi pada hasil dan dampak dari suatu kebijakan”. Tachjan (2008:26) bahwa “fungsi dan tujuan Implementasii adalah menserasikan suatu bentuk hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan politik yang dapat diperoleh sebagai *outcome* atau hasil akhir dari aktifitas yang dilakukan pemerintah”. Sehingga Implementasii dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”, dengan arti bahwa sebagai sistem penyampaian kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang dikehendaki oleh politik. Dwijowijoto (2003:158) bahwa Implementasii merupakan sebuah prinsip untuk mencapai tujuan, oleh karena itu dalam mencapai tujuan digunakan prinsip intervensi. Oleh karena itu Implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan atau aksi dengan menggunakan intervensi.

Menurut Dirdjososisworo (1985:119) bahwa “sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi kegenerasi lain dalam sebuah kelompok atau masyarakat”. Sosialisasi kebijakan terhadap suatu program yang berkaitan dengan peraturan pengembangan kesejahteraan oleh lembaga atau organisasi adalah suatu faktor yang mutlak dilakukan didalam melaksanakan program kerja sebagai peningkatan kualitas kesejahteraan.

Menurut Nugroho (2009:661) bahwa negara berkembang mempunyai masalah dalam menjalankan kebijakan sehingga perlu dipertimbangan dalam untuk mensosialisasikan kebijakan, dimana Sosialisasi Kebijakan adalah merupakan tataran untuk dapat atau masa yang dijalani sehingga public mengetahui tentang isi, makna, tujuan dan sasaran target dari bijakan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian diatas, bahwa kebijakan negara merupakan serangkaian yang ditetapkan dan dilakukan atau tidak dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Suatu kebijakan negara yang dibuat bukan hanya untuk kepentingan politik berlaku, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan kebijakan negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Mengacu kepada berbagai pandangan diatas, menurut Thoha (2002) bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai dua aspek, yaitu: Pertama, kebijakan merupakan prakata sosial, bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kedua, kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan intensif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Berdasarkan kepada pemahaman kebijakan publik sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka kebijakan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dari pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat atau publik (Agustino, 2008; Akib, 2010). Berbagai ahli mengungkapkan pemahamannya mengenai kebijakan publik seperti Dye (2005) yang mengemukakan kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Wibawa (1994) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau menggambarkan keadaan ataupun kejadian. Penelitian deskriptif menurut Nawawi (1993:63) adalah dapat diartikan “Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidik dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Dengan

menggunakan teknik pengumpulan data; Pengamatan / *Observasi*; wawancara atau *interview* dan Studi Dokumentasi, dengan dokumen berupa buku-buku, laporan teknis yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL PENELITIAN

Inpres Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menginstruksikan kepada para pimpinan lembaga dan pimpinan daerah untuk meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui pencegahan, pemadaman dan penanganan paska Karhutla. Selain itu diinstruksikan untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan pengendalian Karhutla, meningkatkan peran serta masyarakat dan para pihak dalam kegiatan pengendalian Karhutla dan meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Perubahan isi kebijakan peningkatan pengendalian Karhutla meliputi jumlah lembaga pemerintah yang terlibat sekaligus perubahan tugas dan fungsi lembaga. Dalam peraturan Inpres Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla terdapat 15 lembaga, sementara dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2015 terdapat 25 lembaga pemerintah. Adapun perubahan tugas dan fungsi lembaga antara lain: 1) KLHK: mengingat KLHK adalah gabungan kehutanan dan lingkungan tugas baru ditambah untuk menangani kebakaran di lahan selain kawasan hutan, memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha bila tidak memiliki SDM, sarpras dan tidak melaksanakan pengendalian kebakaran, koordinator pemulihan lingkungan hidup akibat Karhutla, meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerjasama regional dan internasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat Karhutla; 2) Menristekdikti: penambahan tugas kementerian di bidang pendidikan tinggi sehingga tugas terkait Karhutla adalah mengupayakan langkah agar proses kegiatan pendidikan tidak terganggu dengan penyediaan bantuan dana bagi masyarakat

yang terkena dampak Karhutla, dan mendayagunakan para dosen dan mahasiswa fakultas kedokteran berpartisipasi membantu penanganan masalah kesehatan di daerah terkena dampak Karhutla; 3) Gubernur: mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian Karhutla, melaporkan pelaksanaan pengendalian Karhutla ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 4) Penambahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BMKG.

Perubahan secara mendasar terkait penambahan jumlah institusi yang dilibatkan. Institusi-institusi yang baru dimasukkan ini terkait peran dan fungsinya dalam rangka menata aspek sosial terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Selain itu terkait dengan konflik lahan maupun pembangunan infrastruktur. Akan tetapi yang terkait dengan pembangunan desa belum termasuk dalam institusi pemerintah yang terlibat dalam pengendalian Karhutla. Secara mendasar bahwa ke depan untuk pengendalian Karhutla yang berkelanjutan semetinya melibatkan pemerintahan desa.

Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla terdiri atas lima sub satuan tugas operasi yang bertugas dalam operasi darat, operasi udara, operasi penegakan hukum (Gakum), sosialisasi dan kesehatan masyarakat. Tindakan pencegahan Karhutla dilakukan oleh sub Satgas sosialisasi yang menyebarkan informasi tentang larangan membakar dalam maklumat kepolisian. Tindakan penanggulangan Karhutla dilakukan oleh sub Satgas operasi darat dan sub Satgas operasi udara. Tindakan pasca kebakaran dilakukan oleh sub satuan tugas operasi penegakan hukum (Gakum) dan sub Satgas kesehatan masyarakat.

Pola umum implementasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terbagi dalam dua situasi. Pada situasi normal saat

kebakaran belum ditetapkan pimpinan daerah dengan status siaga darurat, kebakaran ditangani lembaga di wilayah kerjanya masing-masing. Apabila situasi menjadi darurat maka instansi-instansi pemerintah yang terkait kebakaran bergabung untuk menanggulangi atau memadamkan kebakaran. Keterlibatan multi instansi berada dalam satu wadah yakni Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla yang dibentuk pimpinan daerah. Di tingkat provinsi satuan tugas (Satgas) dibentuk berdasarkan keputusan gubernur, sedangkan Satgas kabupaten dibentuk berdasarkan keputusan bupati. Satuan tugas ini bukan sebuah lembaga yang tetap namun hanya bersifat *ad hoc* yang berbatas waktu biasanya satu tahun dalam melaksanakan tugasnya. Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla ini umumnya mulai bekerja tatkala ditetapkan status siaga Karhutla dan berakhir ketika status darurat Karhutla dicabut. Satuan tugas ini umumnya bermarkas atau berada di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan dokumen yang ada bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan bahwa pemerintah di pusat yang bertanggung jawab di bidang kehutanan mengkoordinasikan pemadaman Karhutla lintas provinsi dan atau lintas kabupaten. Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan berkaitan dengan Karhutla yang dampaknya lintas batas.

Adapun pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap pengendalian ini di daerahnya. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten tidak lagi mengurus bidang kehutanan kecuali yang memiliki Taman Hutan Raya. Kewenangan terkait kehutanan tersebut ditarik ke tingkat provinsi. Kelembagaan pengendalian kebakaran hutan berbasis masyarakat telah cukup berperan dalam menekan penyebaran Karhutla. Namun masalahnya kelembagaan ini belum terintegrasi dengan lembaga formal desa sehingga aktivitas

pengendalian kebakaran tidak berkesinambungan. Oleh karena itu menurut beliau bahwa kelembagaan pengendalian Karhutla yang dibentuk pemerintah dan masyarakat dapat diintegrasikan dengan memperhatikan cakupan peran, wewenang dan kapasitas. Beberapa lembaga pengendali kebakaran di tingkat tapak telah dicoba dibentuk atas inisiatif pemerintah, swasta dan lembaga *NonGovernment Organization* (NGO). Namun lembaga ini umumnya belum dikembangkan menjadi program pemerintah daerah.

Upaya mewujudkan pembentukan lembaga pengendalian Karhutla desa merupakan kewenangan desa sesuai dengan definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa). Adanya potensi dana desa dapat menjadi salah satu sumber pembangunan kelembagaan pengendalian Karhutla di tingkat desa melalui perencanaan desa. Namun masih perlu telaah lebih lanjut tentang siapa melakukan apa untuk membentuk kelembagaan Karhutla di level desa mengingat diketahui kapasitas pemerintahan desa bervariasi. Belajar dari pemanfaatan dana desa yang digulirkan sejak tahun 2015, pendampingan masyarakat menjadi perhatian penting juga. Koordinasi dalam pengendalian Karhutla selama ini melibatkan instansi pemerintah, tidak melibatkan aktor lain seperti masyarakat terutama tokoh-tokoh adat dan perusahaan.

Untuk mewujudkan sistem pengendalian yang efektif diperlukan *grand design* pengendalian Karhutla di daerah. Unsur penting dalam *grand design* itu adalah upaya mewujudkan struktur kelembagaan pengendalian Karhutla dari provinsi hingga tingkat dasar. Pelibatan masyarakat sebagai tim pengendali kebakaran merupakan hal mutlak karena keberadaan mereka yang dekat dengan lokasi

kebakaran. Pembentuk tim pengendali Karhutla yang baru atau revitalisasi tim pengendali Karhutla yang pernah dibentuk daerah dapat ditempuh untuk mengisi struktur lembaga. Hal penting lainnya yaitu pembagian kerja dari para pihak yang terlibat dalam sistem pengendalian Karhutla.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sosialisasi Kebijakan telah dilakukan dengan memberikan informasi berbagai peraturan pemerintah beserta himbauan terhadap bahayanya kebakaran hutan dan lahan. dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan berlangsung dalam status kebakaran hutan dan lahan mencapai status darurat. Pendekatan penanggulangan/pemadaman tidak mampu memberikan kinerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang baik. Penulismenyarankan; Himbau terhadap bahayanya kebakaran hutan dan lahan agar terus dilakukan dengan mengingat kebakaran hutan merupakan masalah lintas sektor dan terkait banyak aktor semestinya bukan hanya aktor pemerintah yang dilibatkan dalam Satgas pengendalian namun juga masyarakat sipil baik NGO, akademisi maupun masyarakat serta pengusaha. Mekanisme koordinasi yang efektif masih perlu dikaji mulai dari pusat, provinsi hingga tingkat desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ali, M. 2007. *Penataan Birokrasi Kepemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Budiningsih, K. 2017 *Implementasi Kebijakan Pengendalian KebakaranHutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan: Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 14 No.2, 165-186
- Denim, S, 1997, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Burai Aksara. Jakarta.
- Effendi, O, 1992, *Dinamika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Dirdjososisworo. 1985. *Sosialisasi Dalam Pembangunan*. Jakarta: PT. Haji Mas Agung
- Dwijowijoto, Nugroho, Ryant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasiin dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Public Policy*. Edisi Kesebelas. New Jersey: Perason Prentice Hall.
- Gie, The Liang. 2002. *Administrasi Perkantoran Modern*. Edisi Keempat. Cetakan kedelapan. Yogyakarta : Liberty.
- Kusnadi, H. M. 2005. *Pengantar Manajemen (Konsepsual & Perilaku)*. Malang : Unbraw.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ma'moeri, E., 200. *Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan*. Jakarta : Lembaga Administrasi RI.
- Moenir, H. A. S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Cetakan Keenam. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moenir, H. A. S. 1987. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Moenir, H. A. S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Cetakan Keenam Jakarta : Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Suryohadiprojo. 2006. *Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media.
- Suganda, D, 1991. *Koordinasi: Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Soedjadi, 1990. *O&M (Organization and Methods) Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Mas Agung.
- Thoha, Miftah. 2002. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.